

Peran Bank Sumut Syariah Dalam Penghimpunan dan Distribusi Zakat Kepada Mustahik (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya)

<sup>1</sup>Muhammad Fikri, <sup>2</sup>Yenni Samri Juliati Nasution

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : [fikrialkhairi1106@gmail.com](mailto:fikrialkhairi1106@gmail.com), [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [fikrialkhairi1106@gmail.com](mailto:fikrialkhairi1106@gmail.com)

*Abstract*

*The background to this research arises from changes in the dynamics of sharia banking which are increasingly felt in managing zakat, especially along with technological advances and transformation in the Islamic financial sector. This phenomenon opens up new opportunities, but also raises complex challenges that require deep understanding. In this modern era, the practice of collecting and distributing zakat in Islamic banks has become increasingly important to research in order to evaluate its effectiveness in responding to the rapidly growing demands of Islamic finance. The sustainability and success of zakat practices by Islamic banks is a major concern because of its impact on financial inclusivity and community economic empowerment. In this context, this research aims to provide a deeper understanding regarding the practice of collecting and distributing zakat by sharia banks. Identifying the challenges faced by Islamic financial institutions in managing zakat is also the focus of this research, along with evaluating the impact of zakat distribution on beneficiaries. The research methods used in this study will provide a solid foundation for collecting relevant data and analyzing it carefully. By utilizing a qualitative approach, this research will explore perceptions, policies and practices in the field, providing in-depth insight into the complexity of zakat implementation in Islamic banks. It is hoped that the results of the analysis and findings from this research can make a real contribution to the development of more effective and sustainable zakat practices in Islamic financial institutions, and in turn, can enrich understanding of the dynamics of sharia banking as a whole.*

*Keywords:* Islamic Banking, Zakat, Economic.

**Pendahuluan**

Penelitian ini muncul dari perubahan dinamika perbankan syariah yang semakin terasa dalam mengelola zakat, terutama seiring dengan kemajuan teknologi dan transformasi dalam sektor keuangan Islam. Fenomena ini membuka peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam. Dalam era yang serba modern ini, praktik penghimpunan dan distribusi zakat di bank syariah menjadi semakin penting untuk diteliti guna mengevaluasi efektivitasnya dalam menjawab tuntutan keuangan Islam yang berkembang pesat. Keberlanjutan dan keberhasilan praktik zakat oleh bank syariah menjadi perhatian utama karena dampaknya terhadap inklusivitas keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan

pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan praktik penghimpunan dan distribusi zakat oleh bank syariah. Identifikasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dalam mengelola zakat juga menjadi fokus penelitian ini, seiring dengan evaluasi dampak distribusi zakat terhadap penerima manfaat.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk mengumpulkan data yang relevan dan menganalisisnya dengan cermat. Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali persepsi, kebijakan, dan praktik yang ada di lapangan, memberikan wawasan mendalam terkait dengan kompleksitas implementasi zakat di bank syariah. Hasil analisis dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan di lembaga keuangan Islam, dan pada gilirannya, dapat memperkaya pemahaman terhadap dinamika perbankan syariah secara keseluruhan.


### **Landasan Teori**

#### **Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu „keberkahan“, al-namaa „pertumbuhan dan perkembangan“, ath-tharatu kesucian“, dan as-shalhu „keberesan“. Syara memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Adapun asy-syawani dan Zain ad- Din al-Malibari keduanya memberi definisi yang sama, yaitu “nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dan jiwa pada waktu yang ditentukan.” Sedangkan asy-Syukani, mengemukakan pengertian zakat adalah “mengeluarkan sebagian harta dari nisab untuk diberikan kepada fakir atau yang lainnya yang berhak menerimanya.” Imam nawawi mengatakan bahwa, “zakat mengandung makna kesuburan.” Kata zakat dimiliki untuk dua arti, yaitu subur dan suci. Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Demikian penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian kata zakat. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa lafazh “zakat” diambil dari kata zakah, yang berarti nama” yang artinya sama dengan “kesuburan dan penambahan.” Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta. Abu Hasan Al-Wahidi bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambah kebajikan.<sup>3</sup> Dari tiga definisi menurut ulama tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan/diberikan kepada mustahiq dari milik seseorang yang telah sampai batas nisab pada setiap tahunnya. Zakat diterapkan kepada orang-orang tertentu dan dia mengandung sanksi

hukum, terlepas dari kewajiban dunia dan mempunyai pahala diakhirat dan menghasilkan suci dari kotoran dosa. Sesuai firmannya :

Zakat Sesuai dengan firman-Nya :



Artinya : “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Ringkasannya istilah zakat digunakan untuk beberapa arti. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib dan kata shadaqah digunakan untuk sedekah sunnah.<sup>10</sup> Para ulama menggolongkan Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan Fatwa mengenai zakat yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan (Profesi) tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1424H/07 Juni 2003M tentang Zakat Penghasilan yang antara lain menetapkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab satu tahun, yakni senilai 85 gram emas. Sedangkan waktu pengeluaran zakat penghasilan pada saat menerima jika sudah cukup nishab atau penghasilan sudah dikumpulkan selama satu tahun jika penghasilan bersihnya sudah cukup setahun serta kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%.

### Syarat Sah dan Rukun Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut jumhur ulama, syarat wajib zakat terdiri atas: islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati telah mencapai nisab, harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh, kepemilikan harta telah mencapai haul (setahun) harta tersebut bukan termasuk harta hasil hutang, harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab harta yang dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir atau menyerahkan harta tersebut kepada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

#### 1. Macam-macam Zakat

Zakat yang dikenal dalam Islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu setahun sekali yang sudah memenuhi nishab, mencakup

hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi).

2. Tujuan Dan Hakikat Zakat

Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Hakikat zakat, berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak. Zakat mal adalah semua harta milik kita yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat agama Islam seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan. Zakat mal itu bermacam-macam. Mal artinya harta benda. Baik berupa hasil pertanian, perternakan, perdagangan, dan lain-lain.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60, yang uraiannya sebagai berikut: Pertama: Fakir dan Miskin. Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Kedua: Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada empat peran amilin (petugas zakat) yaitu mengingatkan muzakki untuk membayar zakat, menjaga perasaan para mustahiq. Karena melalui perantara amil, para mustahiq tidak perlu langsung bertemu dengan para muzakki. Lebih dari itu, cara kerja amil yang proaktif mendatangi para muzakki dan mustahiq, mereka yang kekurangan hidupnya namun tidak membiarkan diri mereka meminta-minta di jalanan, akan mendapat perhatian secara proporsional, mengontrol agar para mustahiq menerima pemberian zakat dari mana-mana. Karena prioritas pendistribusian zakat kepada para mustahiq harus dilaksanakan secara adil dan proporsional, menentukan prioritas dan pendistribusian zakat yang produktif dan konsumtif. Hal ini diharapkan dalam satuan waktu tertentu, mustahiq dapat berubah menjadi muzakki, dengan mengembangkan zakat yang diterimanya sebagai modal usaha. Ketiga: Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam.

Dengan diberikan zakat kepada kelompok ini, diharapkan akan bertambah keimanan dan keislamannya. Mu'allafah qulubuhum, sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an , menurut para ulama, diperuntukkan untuk dua jenis orang, yaitu: Orang kafir. Orang kafir yang diharapkan masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka untuk mendorong agar masuk Islam sebagaimana Rasulullah Saw kepada Sofwan bin Umayyah pada saat dia masih kafir dan orang yang dikhawatirkan kejelekan atau kejahatannya dengan pemberian zakat tersebut menghentikan kejahatannya. Kemudian orang Islam. Golongan yang baru masuk Islam. Zakat yang diberikan kepada mereka dalam rangka memperkuat dan menambah keyakinan mereka terhadap Islam, orang Islam yang lemah imannya yang dikhawatirkan menjadi murtad, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang masih mempunyai sahabat-sahabat orang kafir.

Dengan memberikan zakat kepada mereka, dapat menarik simpati dari sahabat-sahabatnya yang masih kafir untuk memeluk Islam. Keempat: dalam memerdekakan budak belian (riqab). Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Pemberian zakat kepada budak sebagai tebusan yang akan diberikan kepada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara Islam untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dimuka bumi. Kelima: Kelompok Gharimin, atau kelompok orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan sama sekali tidak melunasinya. Keenam: dalam Jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, dan lainlain. Ketujuh: Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Perjalanan disini adalah perjalanan yang bernilai ibadah. Perjalanan yang mempunyai nilai ibadah misalnya orang menuntut ilmu di negara lain, atau orang yang berdakwah di suatu daerah, kemudian apabila terputus bekalnya, dan mereka membutuhkan harta atau dana untuk sekedar mencukupi kebutuhan mereka, maka kepada mereka boleh diberikan zakat. Disamping itu porsi zakat yang diberikan kepada golongan ini sebagai berikut: biaya atau dana yang diberikan untuk pengiriiman mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya,

### **Peran Zakat Dalam Ekonomi Islam**

Peran zakat dalam ekonomi Islam merupakan kunci untuk merespon tantangan dan mengoptimalkan potensi pengembangan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa peran zakat dalam ekonomi Islam:

1. **Redistribusi Kekayaan**

Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan di dalam masyarakat. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat, kekayaan dialokasikan kembali dari golongan yang lebih mampu ke golongan yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial dalam masyarakat.

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
Zakat tidak hanya sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, memberikan modal bagi wirausaha, atau memberikan pelatihan keterampilan. Ini membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkembang.
3. Stabilitas Sosial dan Ekonomi  
Kontribusi zakat dapat membantu membangun fondasi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dengan menyediakan dukungan finansial kepada yang membutuhkan, zakat dapat mengurangi ketidakstabilan sosial dan ekonomi, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera.
4. Pengentasan Kemiskinan  
Zakat memiliki peran sentral dalam mengatasi kemiskinan. Dengan mendistribusikan sebagian kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang kurang beruntung, zakat berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5. Penguatan Nilai-nilai Moral dan Etika  
Selain dimensi ekonomisnya, zakat juga memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat Islam. Kewajiban membayar zakat menciptakan kesadaran sosial dan tanggung jawab terhadap sesama, menggalang solidaritas sosial, dan memupuk semangat kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui peran-peran ini, zakat bukan hanya menjadi aspek penting dalam praktik keagamaan Islam, tetapi juga instrumen kunci dalam membangun ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

### **Pengertian Penghimpunan Dan Pengalokasian Dana**

Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai donatur kepada petugas pengelola dana dan kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Dalam menghimpun dana hal yang perlu diperhatikan adalah jenis dana dan cara penerimaannya. Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga harus jelas pengelolaannya. (Nurul: 2009).

Beberapa contoh jenis dana yang ada di lembaga pengelola zakat:

1. Dana zakat  
Dana zakat ini bisa berasal dari dana zakat maal (harta), zakat fitrah, zakat hadiah, zakat penghasilan, fidyah dan aqiqah
2. Dana wakaf  
Dana wakaf bisa berasal dari dan wakaf tunai
3. Dana infaq dan shadaqah  
Dana infaq dan shadaqah ini bisa berasal dari dana infaq shadaqah umum, infaq operasional dan infaq tabung peduli
4. Dana pengelola adalah dana amil yang digunakan untuk membiayai perasional lembaga, dana ini dapat bersumber dari hak amil yang dihimpun, bagian tertentu dari infaq, dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan

syariah.

Beberapa Dana yang terkumpul bisa berbeda pada tiap-tiap lembaga zakat sesuai dengan kebijakan manajemen. Sedangkan pengertian pengalokasian dana adalah proses menyalurkan atau membagikan dana dari petugas pengelola kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan atau menyalurkan dana kepada program-program yang telah dirancang oleh lembaga.

Dalam pengalokasian dana banyak hal yang harus diperhatikan termasuk diantaranya adalah masalah mengenai penerima dana, sifat penyaluran, prosedur, ruang lingkup bidang sasaran dan terpenting adalah pertanggung jawaban atas penyaluran tersebut. Pertanggung jawaban penting untuk diperhatikan, karena menyangkut hak orang banyak. Setiap pengeluaran dana harus ditulis secara lengkap dan terperinci untuk berbagai pengeluaran (Nurul:2009).

Di dalam penghimpunan dan pengalokasikan dana ada dua prinsip yang dapat dipakai oleh lembaga pengelola zakat dalam mengatur dana yang keluar dan masuk. Kedua Prinsip tersebut adalah pooling of fund dan asset allocation. Prinsip pooling of fund didasarkan pada asumsi bahwa dana yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan diperlakukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dapat diidentifikasi secara individual dan dialokasikan ke berbagai bentuk program dengan kriteria tertentu (Rudy:2000).

*Pooling of fund* memiliki kelebihan perhitungan biaya relatif lebih sederhana dan pengelolaanya yang tidak terlalu kompleks. Prinsip asset allocation menyatakan semua jenis dana dikumpulkan menjadi satu tetapi masing-masing sumber dana dipertimbangkan sifatnya, sehingga tidak realistis untuk menganggap semua dana yang dihimpun merupakan sumber dana yang tunggal, karena di dalam masing-masing dana memiliki sifat masing-masing (Rudy:2000) Asset allocation memiliki kelebihan dapat mengalihkan dan yang memiliki jumlah besar untuk dialokasikan ke program-program yang membutuhkan tambahan dana. Prinsip pooling of fund dan asset allocation memang lebih banyak digunakan dalam dunia Perbankan.

Prinsip penggunaannya tetap sama, hanya sumber dan peruntukannya yang mengalami perbedaan. Jika pada Bank sumber penghimpunan dananya di peroleh dari demand deposit, saving deposit, time deposit, borrowing, dan capital funds maka tidak begitu yang terjadi di lembaga pengelola zakat. Sumber dana yang masuk pada lembaga ini di peroleh dari dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan lain-lain. Begitu juga dalam pengalokasiaan dana, alokasi dana di Bank di peruntukkan *primary reserve, secondary reserve, loan, other securities, dan fixed assets*, sementara di lembaga pengelola zakat dana di peruntukkan ke berbagai program seperti kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, pendidikan dan lain-lain. Perbedaan paling mendasar adalah pada ada atau tidaknya terminal saat perpindahan dana.

### Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat hasil nya adalah Bank Sumut Syariah mengumpulkan dana untuk zakat diambil dari dana pihak ketiga, dari dana denda keterlambatan nasabah membayar angsuran pembiayaan, dan juga bisa diambil dari system seperti transaksi yang menggunakan akad Mudharabah nah bagi hasil nya diambil untuk zakat . Lalu system penyalurannya melalui Lembaga amil zakat yang dimiliki oleh Bank Sumut Syariah itu sendiri yang bernama LAZ Bank

Sumut, nah disalurkan kepada seperti organisasi remaja masjid atau komunitas masjid seperti memberikan dana kepada jamaah dan pengembaliannya ke masjid itu sendiri. Penelitian ini menyoroti perubahan dinamika perbankan syariah yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan transformasi dalam sektor keuangan Islam. Dalam konteks ini, praktik penghimpunan dan distribusi zakat di bank syariah menjadi fokus penting untuk diteliti guna mengevaluasi efektivitasnya dalam memenuhi tuntutan keuangan Islam yang berkembang pesat. Dengan penekanan pada keberlanjutan dan keberhasilan praktik zakat, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam terkait tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dalam mengelola zakat, serta untuk mengevaluasi dampak distribusi zakat terhadap penerima manfaat. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, diharapkan hasil analisis dan temuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan di lembaga keuangan Islam, sekaligus memperkaya pemahaman terhadap dinamika perbankan syariah secara keseluruhan.

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk mendalami keterkaitan antara perkembangan teknologi dalam perbankan syariah dan implementasi praktik zakat dengan lebih rinci. Fokus pada eksplorasi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusi zakat serta mengatasi potensi risiko. Selain itu, peneliti dapat melibatkan studi kasus di berbagai lembaga keuangan syariah dan mempertimbangkan konteks global untuk memberikan gambaran yang lebih luas. Analisis jangka waktu panjang dapat memberikan pemahaman tentang evolusi praktik zakat, sementara partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, termasuk bank syariah dan penerima manfaat, dapat memperkaya perspektif penelitian. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan praktik zakat dalam sektor keuangan Islam.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menyoroti perubahan dinamika perbankan syariah yang dipicu oleh kemajuan teknologi dan transformasi dalam sektor keuangan Islam. Dalam konteks ini, praktik penghimpunan dan distribusi zakat di bank syariah menjadi fokus penting untuk diteliti guna mengevaluasi efektivitasnya dalam memenuhi tuntutan keuangan Islam yang berkembang pesat. Dengan penekanan pada keberlanjutan dan keberhasilan praktik zakat, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam terkait tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan Islam dalam mengelola zakat, serta untuk mengevaluasi dampak distribusi zakat terhadap penerima manfaat. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, diharapkan hasil analisis dan temuan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan praktik zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan di lembaga keuangan Islam, sekaligus memperkaya pemahaman terhadap dinamika perbankan syariah secara keseluruhan.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Hamid, Fiqh Zakat, Curup: LP2 STAIN, 2012  
Departemen Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta : Departemen Agama RI. 2007.

- di Indonesia. <https://www.idxchannel.com/inspirator/mengenal-lima-tokoh-ekonomi-syariah-berpengaruh-di-indonesia>.
- Islam 140 [www.pengertianzakat.com](http://www.pengertianzakat.com) (diakses tanggal 8 Desember 2023)
- Laila, "Pengertian Zakat, Syarat Sah dan Rukun Zakat", Ardianis Peran Zakat dan Norvadewi. Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. E-Journal. 2014.
- Sudibyoy, Bambang, et.al. Kompilasi Pertauran Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat. Jakarta : BAZNAS RI. 2016
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D), Bandung : Alfabeta. 2013.
- Wahid, S. H. (2016). Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Ahkam, 4(2), 171-198.
- Wijayanti, R. I. (2022, April 6). Mengenal Lima Tokoh Ekonomi Syariah Berpengaruh
- Yulawati, P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan. 15.
- Zulfa, F. (2015). Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmarman Azwar Karim. El-Faqih, 17.